

Jual Beli Online Menurut Hukum Islam

Deery Anzar Susanti ^{1*}

Institut Agama Islam Al-Muslim Aceh ^{*1.}

^{*1}email: deeryanzar@gmail.com,

Artikel Info

Received: 05 juli 2020	Revised: 13 agustus 2020	Accepted: 08 september 2020	Published: 01 nopember 2020
----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Abstract: Penggunaan teknologi modern dalam dunia bisnis terlebih jual beli online menjadi salah satu alternative dalam meningkatkan omset penjualan dan memperluas pangsa pasar. Jual beli online member kemudahan bagi siapapun dalam mencari pemenuhan kebutuhan hidupnya. Namun, semakin maraknya sistem online, tidak bisa dipungkiri terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti penipuan dan ketidaksesuaian barang yang diterima. Oleh karena itu, dalam jual beli online, baik penjual dan pembeli harus memberikan informasi dan kualifikasi barang dengan sebenar-benarnya sesuai fakta yang ada. Transaksi itu bisa dikatakan sah jika akad tersebut benar disepakati kedua belah pihak. Dalam islam transaksi ini diperbolehkan selama transaksi yang dilakukan bukan barang terlarang, serta jika belum ada dalil yang melarangnya. Prinsip kejujuran juga harus dipegang teguh oleh kedua belah pihak, agar transaksi ini bisa dikatakansah menurut syariat. Metode yang penelitian yang digunakan adalah kajian literatur, dengan cara mengumpulkan referensi berupa buku-buku, maupun jurnal yang

Abstrak: The use of modern technology in the business world, especially online buying and selling, is one of the alternatives in increasing sales turnover and expanding market share. Buying and selling online makes it easy for anyone to find fulfillment of their daily needs. However, with the proliferation of online systems, it is undeniable that unwanted things are happening. Such as fraud and mismatch of goods received. Therefore, in buying and selling online, both the seller and the buyer must provide information and qualifications of the goods according to the facts. The transaction can be said to be valid if the contract is properly agreed by both parties. In Islam this transaction is allowed as long as the transaction carried out is not a prohibited item, and if there is no argument against it. The principle of honesty must also be adhered to by both parties, so that this transaction can be said to be legal according to the Shari'a. The research method used is literature review, by collecting references in the form of books and journals that have been published.

Keywords: *Buying and Selling Online*

telah terpublikasi.

Kata Kunci : Jual Beli Online

A. Pendahuluan

Era industri 4.0 saat ini menjadi zaman berbasis teknologi bagi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi yang cukup pesat mempengaruhi aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali kehidupan bermuamalah atau jual beli. Kegiatan jual beli sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dimana jual beli dilakukan dengan saling bertemu antara pembeli dan penjualnya secara langsung. Namun seiring berkembangnya zaman, sistem dalam jual beli di era sekarang ini adalah dengan sistem *online*. Fenomena ini menjamur ditengah masyarakat karena dinilai lebih praktis, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, selama terkoneksi jaringan internet melalui *smartphone* atau *gadget* yang dimiliki.

Jual beli sendiri mempunyai arti bahwa terjadi sebuah transaksi pertukaran barang atau jasa, yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang dilakukan secara langsung. Berbeda dengan sistem jual beli *online* yang berkembang di masa sekarang ini, antara penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi secara *online* hanya dengan melihat barang dan kualifikasinya melalui media sosial. Namun terdapat sebuah sisi keuntungan dan kerugian yang didapat dari adanya transaksi jual beli *online* baik dari pembeli atau penjualnya.

Terdapat Fatwa DSN-MUI No.24 Tahun 2017 Tentang Bermuamalah Melalui Media Sosial bahwa bermuamalah merupakan sebuah proses interaksi antara individu atau kelompok meliputi produksi, distribusi, konsumsi dan penggunaan teknologi informasi. Dalam Islam menyikapi maraknya jual beli *online*, hal demikian diperbolehkan selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Namun terdapat sebuah ketentuan yang harus ada ketika transaksi jual beli

online dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dibahas lebih lanjut terkait jual beli *online* menurut hukum islam, baik dari akad, rukun, dan lain sebagainya.

B. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur, dimana peneliti akan mengumpulkan kajian-kajian terdahulu tentang jual beli online, kemudian akan dibahas dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

Jual beli (al-bay') secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Dikatakan Ba'a asy-syaia jika dia mengeluarkan dari hak miliknya, dan ba'ahu jika dia membelinya dan memasukkannya kedalam hak miliknya (Parmujianto, 2019).

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli, yang mana salah satu pihak menerima barang dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang. Sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah dibenarkan oleh syariat islam (Salim, 2017) .

Dengan demikian, jual beli adalah kegiatan bermuamalah yang sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan Islam sendiri juga mendukung kegiatan jual beli selagi itu tidak merugikan salah satu pihak dan melanggar aturan Islam. Dalam konsep jual beli harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, untuk menyatakan sah nya transaksi tersebut. Terdapat salah satu surah yang menjelaskan tentang aturan jual beli yakni surah Al-Baqarah ayat 275.

مَنْ يُخْرِجُوهُمْ نَّالِ الطَّاغُو أَوْلِيَهُمْ كَفَرُوا وَالَّذِينَ نُّ النُّورِ إِلَى الظُّلْمِ مَنْ يُخْرِجُهُمْ أَمْنُوا الَّذِينَ وَلَّى اللهُ
خُلْدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ أُولَئِكَ الظُّلْمِ إِلَى النَّورِ

275. Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam ayat ini sehubungan dengan konsep jual beli pada intinya, dilarang salah satu pihak merugikan pihak lainnya dengan mengambil keuntungan yang lebih besar namun kesesuaian barang yang diterima pihak lain tidak sesuai dengan kualifikasi barang yang ada. Terlebih dengan boomingnya jual beli berbasis online. Dimana jual beli online merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli melalui sosial media tanpa harus ada pertemuan kedua belah pihak secara langsung.

Polemik jual beli online menyisahkan resiko yang dapat merugikan keduanya ataupun menguntungkan keduanya. Oleh karena itu, Islam memang memperbolehkan jual beli online selama tidak ada dalil yang melarangnya, namun ada beberapa ketentuan yang berlaku agar jual beli online sah untuk dilakukan dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Rukun dan Syarat Jual Beli

Konsep sahnya transaksi jual beli adalah apabila kedua belah pihak telah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan syariat. Rukun jual beli diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafadz ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang diperjualkanbelikan
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Dari beberapa rukun jual beli tersebut, hal yang menjadi pengaruh besar sahnya transaksi adalah akad. Dimana akad merupakan perjanjian

kedua belah pihak yang menegaskan antara ijab dan qabul dalam sebuah transaksi jual beli. Mengingat sering terjadi malapraktik jual beli online, rukun ini juga harus dipenuhi agar transaksi bisa dikatakan sah. Antara penjual dan pembeli harus sama-sama memberikan kesepakatan dan informasi yang sebenar-benarnya.

Konsep jual beli online dilakukan hanya melalui media, oleh karena itu terkait dengan barang yang diperjualbelikan hendaknya disesuaikan dengan kualifikasi keadaan barang nyata. Agar nantinya pembeli tidak kecewa dengan barang yang telah dibeli. Jadi, jikalau salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka kegiatan jual beli tersebut dikatakan tidak sah dan telah melanggar sesuai dengan syariat islam.

Disamping rukun jual beli sebagai jalur sahnya sebuah transaksi jual beli, maka terdapat syarat jual beli yang juga mengatur terkait proses barang atau benda yang akan diperjual belikan, diantaranya adalah :

- a. Barang tersebut dalam kondisi yang baik, tidak cacat dan rusak.
- b. Barang yang diperjualbelikan adalah halal.
- c. Barang yang ada atau tidak ada ditempat, namun pihak penjual menegaskan kesanggupan diadakannya barang tersebut.
- d. Barang tidak dalam proses penawaran oleh orang lain saat berakad.
- e. Harga barang harus disepakati dengan jumlah sesuai dengan keinginan kedua belah pihak.

Islam memang mengikat semua aspek kehidupan manusia tidak terkecuali kegiatan bermuamalah atau jual beli. Sesuai dengan ketentuan Islam terkait jual beli, maka rukun dan syarat menjadi acuan penting bagi para penjual dan pembeli. Sudah saatnya para penjual atau pembisnis memahami tentang konsep bermuamalah sesuai dengan syariat, agar bisnis yang dijalankan tidak terjerumus kedalam hal yang haram. Serta sudah saatnya pembeli menjadi konsumen cerdas dalam melakukan transaksi jual beli online.

Macam-Macam Jual Beli

Kalifikasi jual beli yang diperbolehkan dalam Islam dapat ditinjau dari beberapa segi, yakni jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. (Parmujianto, 2019) . Ditinjau dari segi benda yang dapat dijadikan objek jual beli dibagi menjadi tiga yakni, :

1) Jual beli benda yang kelihatan

Transaksi ini dilakukan pada waktu melakukan akad jual beli oleh kedua belah pihak dilakukan secara langsung. Dengan kata lain benda itu nyata adanya.

2) Jual beli benda yang disebutkan sifatnya dalam janji

Jual beli ini masuk dalam kategori jual beli salam (pesanan), Penjual menyediakan barang sesuai dengan permintaan dari pembeli, namun kualitas dan kuantitas harus sama dengan apa yang dinyatakan oleh keduanya.

3) Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli ini masuk dalam kategori penjualan barang gharar, dimana barangnya tidak nyata dan belum sampai ketangan penjualnya. Jelas bahwa jual beli system ini dilarang karena mengandung unsur tidak nyata. Alasannya adalah barang tersebut diindikasikan dari barang curian atau barang tidak halal, terlebih dengan kualitas dan kuantitas yang tidak sesuai dengan keadaan barang yang sebenarnya.

Untuk itu dalam hal ini, penjual dituntut untuk memperjual belikan jenis barang yang sudah diketahui oleh penjual itu sendiri, agar nantinya ketika barang itu dibeli oleh pihak lain informasi tentang barang dengan kenyataannya sama persis.

Asas Jual Beli

Terkait dengan maraknya jual beli online, menurut teori jenis jual beli ini termasuk pada jual beli dengan konsep salam (pesanan) (Aisyah, 2019). Terdapat beberapa batasan dalam akad salam dalam mengatur transaksi ini, diantaranya adalah :

- a. Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas.
- b. Spesifikasi barang yang dipesan diketahui dengan sempurna oleh pembeli.

- c. Waktu, barang dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- d. Pembayaran barang disepakati oleh keduanya, misalnya melalui sistem COD (Cash On Delivery), atau melalui transfer.
- e. Terdapat kemashlahatan bagi kedua belah pihak.
- f. Asas Amanah
- g. Asas Keadilan
- h. Asas janji mengikat.

Tersedianya berbagai jenis media masa baik facebook, intagram, line, telegram, dan lain sebagainya, masyarakat bisa dengan mudah melakukan transaksi jual beli. Kembali lagi kepada pembeli tentang keinginan untuk membeli sebuah barang di toko online. Bagaimana individu itu sendiri menyikapi kehendak untuk belanja secara online. Baik dari segi penjual, juga harus bersikap selayaknya ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat.

Menjalankan bisnis secara online, saat ini memang menjadi pilihan alternatif untuk meningkatkan pangsa pasar dan meningkatkan omset dari penjualan, namun perlu diingat bahwa konsep kemashlahatan dan prinsip kejujuran dari kedua belah pihak harus tetap ditegakkan. Agar nantinya alur transaksi jual beli bisa dikatakan sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada kerugian yang dirasakan salah satu pihak.

Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online

.Ada beberapa kelebihan yang didapat dari jual beli yang dilakukan secara online, diantaranya adalah :

1. Dapat dilakukan 24 jam
2. Lebih cepat, praktis dan menghemat waktu.
3. Proses perbandingan harga yang mudah dan cepat.
4. Mudah dilakukan oleh siapapun.

5. Investasi yang lebih murah.

Terdapat juga kekurangan dari proses jual beli secara online, diantaranya adalah :

1. Kualitas produk yang belum tentu sama dengan barang asli.
2. Potensi penipuan.

Kemajuan teknologi meningkatkan bisnis di dunia maya semakin menjamur termasuk dengan jual beli online. Dunia bisnis yang dijalankan pasti memiliki resiko dan kelebihan tersendiri termasuk jual beli online. Untuk itu, sebagai masyarakat yang cerdas, lebih memperhatikan lagi terhadap segala transaksi yang dilakukan dikeseharian.

Menyikapi terkait jual beli online, ditegaskan oleh Al-Qur'an, as-Sunnah dan Fatwa DSN MUI bahwa jual beli ini boleh dilakukan jika tidak ada dalil yang melarangnya. Namun harus tetap mengikuti ketentuan syariat. Baik dari sisi penjual dan pembeli, harus sama-sama memperhatikan dan menjalankan rukun, syarat dan asas yang berlaku dalam sebuah transaksi jual beli online. Prinsip yang harus dipegang teguh terhadap kedua belah pihak adalah kejujuran dan keterbukaan, agar informasi yang diberikan sama-sama merupakan fakta yang ada. Dalam transaksi jual beli online, tidak boleh mengandung unsur riba dan gharar. Karena hal tersebut merugikan kedua belah pihak.

Implikasi dari adanya jual beli online memang mempermudah mempromosikan barang dagangan dan peningkatan jumlah penjualan, serta mempermudah bagi pembeli memilih barang yang akan dibeli dengan waktu yang praktis sehingga keduanya sama-sama diuntungkan. Sistem pembayarannya juga bisa dilakukan melalui sistem transfer melalui ATM atau dengan COD. Kemudahan yang diberikan dari adanya jual beli online, tak hayal membuat masyarakat kalap akan terus-menerus belanja. Perlu disadari bahwa apa yang kita beli semua akan diperhitungkan

diakhirat kelak. Untuk itu, tetap berpegang teguh pada prinsip membeli barang hanya karena kebutuhan bukan karena keinginan

C. Simpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Jual beli online merupakan sebuah sistem transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual melalui media masa tanpa adanya pertemuan secara langsung. Menurut hukum islam, jual beli *online* diperbolehkan selagi tidak ada dalil yang melarangnya, transaksi yang dilarang dan tetap mengikuti aturan syariat islam. Rukun, syarat dan asas jual beli harus dipenuhi oleh kedua belah pihak agar transaksi jual beli bisa dikatakan sah. Prinsip kejujuran dan kemashlahatan harus dipegang teguh kedua belah pihak agar senantiasa menciptakan transaksi jual beli yang saling menguntungkan keduanya.

D. Daftar Pustaka

- Aisyah, E. N. (2019). Bisnis Online di era Revolusi Industri 4.0 (Tinjauan Fiqih Muamalah). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*. Vol.1. Nomor.1.
- Antoni, Safi'I Muhammad, *Bank Syariah*, Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana Pramedia, 2012.
- Parmujianto. (2019). Analisis Fikih Muamalah Kontemporer Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Transaksi Dropship (Kajian Hukum Islam). *Al-Qadiri, Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*. Vol.16.Nomor.1.
- Pradesyah, Riyan. Analisis Perkembangan Akad-Akad Bank Syariah. *Aghniya : Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.1 No.1. 2018
- Salim, M. (2017). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al-Daulah*. Vol.6.Nomor.2.Hlm.371-386.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009.

Susanti, Anzar Deery. Analisis Pengaruh Harga, Promosi, Pelayanan, Dan Kualitas Produk Online Terhadap Kepuasan Konsumen Online Secara Syariah. *Jurnal Analytica Islamica*. Vol.5. No.2. 2016.

Umam Khaerul, S.IP., M.Ag., *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.